

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2019/PA.JP, tanggal 25 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Rudiyanto bin H. Daryanto Sumadi) terhadap Penggugat (Fauzia Aryanti binti H. Zaidan)

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp.796.000.00 (tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah)